



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 57/TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah diusulkan Pergantian Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FIP UMJ), maka dipandang perlu mengangkat Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FIP UMJ;
 - b. bahwa Pergantian Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FIP UMJ telah diproses sesuai ketentuan;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 10. Surat Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.
- Memperhatikan** : Surat Dekan FIP Nomor : 49/F.8-UMJ/VII/2019 tanggal 225 Juli 2019,
Perihal : Usulan Ka. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.

